

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA – PASIFIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik tanggal 20 Nopember 1993 di Blake Island Amerika Serikat, Indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara pertemuan Para Pemimpin Anggota Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik pada tahun 1994;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik yang bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraannya;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Anggota

Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini

disebut Panitia.

:...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

- : 1. Panitia bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan Pertemuan Para Pemimpin Anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.
 - 2. Pertemuan Para Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam angka I akan diselenggarakan pada bulan Nopember 1994, di Istana Bogor.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berfungsi :

- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai Departemen,
 Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah lainnya, serta
 pihak lain yang dianggap perlu;
- b. Menerbitkan pedoman, petunjuk dan instruksi yang diperlukan sebagai penjabaran pelaksanaan tugas Panitia, baik untuk persiapan maupun pelaksanaan Pertemuan;
- c. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan Pertemuan;
- d. Menunjuk staf dan pelaksana Panitia sesuai dengan kebutuhan, yang berasal dari personil Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah maupun pihak lainnya.

KEEMPAT

: Susunan keanggotaan Panitia ialah sebagai berikut :

a. Ketua : Menteri Negara Sekretaris Negara

b. Ketua Harian : Sdr. A.R. Ramli

c. Wakil Ketua Harian I : Sdr. Hardijono

d. Wakil Ketua Harian II : Sdr. Ponco Sutowo

KELIMA

: Ketua Panitia dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat yang terdiri dari :

a. Menteri...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Menteri Luar Negeri;
- b. Menteri Perindustrian;
- c. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- d. Kepala Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia -Pasifik.

KEENAM : Ketua Harian Panitia dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat Teknis yang terdiri dari:

- a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya, Jayakarta;
- d. Panglima Komando Daerah Militer III, Siliwangi;
- e. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya;
- f. Panglima Armada Republik Indonesia Kawasan Barat;
- g. Panglima Komando Operasi TNI-AU I;
- h. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri.

KETUJUH : Ketua Panitia menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan panitia lainnya.

KEDELAPAN: Biaya yang diperlukan oleh Panitia dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada anggaran negara.

KESEMBILAN:...



- 4 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO